



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT DAERAH

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu membagi wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Handwritten signature or mark in blue ink.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya No 46);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Inspektur Pembantu Wilayah yang selanjutnya disingkat Irban Wil adalah Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah.
8. Pembagian wilayah adalah Pembagian wilayah Pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Kubu Raya.
9. Objek Pemeriksaan adalah Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disingkat PKPT adalah Program kerja pengawasan yang disusun dan dilaksanakan pada setiap tahun.
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan/atau kegiatan tersebut telah selesai.
12. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Inspektorat Daerah/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
14. Pemeriksaan adalah pengujian atas kegiatan objek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya.
15. Pengujian adalah kegiatan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan/atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah adalah:
 - a. memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan; dan,
 - b. efektif dan efisiennya penyelenggaraan pengawasan.
- (2) Sasaran Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik SKPD sampai pemerintahan desa yang berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, agar terciptanya kebijakan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi.
 - b. meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan antar Irban dalam rangka menghindari tumpang tindih pengawasan melalui peningkatan kualitas mekanisme pengawasan dan sumber daya pengawasan; dan,
 - c. terealisasinya Program Kerja dan peningkatan peran pengawasan melalui rekomendasi hasil pengawasan.

BAB III PEMBAGIAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ARAH PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah diarahkan pada :
 - a. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c. pengawasan khusus;
 - d. pengawasan kasus pengaduan;
 - e. Reviu dan Evaluasi Dokumen Perencanaan;

- f. Reviu dan Evaluasi Dokumen Penganggaran;
- g. Reviu dan Evaluasi Laporan Kinerja;
- h. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- i. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
- j. pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik hasil pengawasan internal maupun hasil pengawasan eksternal sampai tuntas sesuai rekomendasi/ketentuan yang berlaku; dan
- k. pembinaan sesuai dengan kewenangan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi serta melakukan kemitraan dalam pengawasan,

(2) Kasus pengaduan masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan dalam PKPT karena keterbatasan anggaran dapat menggunakan anggaran pemeriksaan khusus.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2016
Prt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 73

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 73 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBAGIAN WILAYAH KERJA
 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
 INSPEKTORAT DAERAH

DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
 INSPEKTORAT DAERAH


NO	NAMA IRBAN	WILAYAH KERJA PEMERIKSAAN
1	IRBANWIL I	A. DESA DI KECAMATAN 1. Sungai Kakap 2. Kuala Mandor B 3. Terentang B. SKPD KABUPATEN 1. Sekretariat Daerah 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3. Dinas Pertanian 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Kantor Kecamatan Sungai Kakap 8. Kantor Kecamatan Terentang 9. Kantor Kecamatan Kuala Mandor B C. UPT 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Sungai Kakap 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Terentang 3. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Kuala Mandor B D. KPUD
2	IRBANWIL II	A. DESA DI KECAMATAN 1. Sungai Raya 2. Batu Ampar B. SKPD KABUPATEN 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 6. Dinas Kesehatan 7. Inspektorat Daerah 8. Kantor Kecamatan Sungai Raya 9. Kantor Kecamatan Batu Ampar C. UPT 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Sungai Raya 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Batu Ampar D. BUMD 1. PDAM Tirta Raya

3	IRBANWIL III	<p>A. DESA DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Ambawang 2. Teluk Pakedai <p>B. SKPD KABUPATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Perikanan 6. Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Kantor Kecamatan Sungai Ambawang 9. Kantor Kecamatan Teluk Pakedai <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Sungai Ambawang 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Teluk Pakedai
4	IRBANWIL IV	<p>A. DESA DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasau Jaya 2. Kubu <p>B. SKPD KABUPATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2. Dinas Komunikasi Dan Informatika 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB 5. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 6. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 7. Kantor Kesatuan bangsa dan politik 8. Kantor Kecamatan Kubu 9. Kantor Kecamatan Rasau Jaya <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Kubu 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Rasau Jaya

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 30 Desember 2016
Pk. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 73